



PUTUSAN
Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama : **HAMDANI TIKWAN alias HAM**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Duran RT 02 RW 02 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa Hamdani Tikwan Alias Ham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa 2

Nama : **AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 21 Maret 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kesemen RT 23 RW 06 Desa
Cangkringsari Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa Akhmad Arifudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM** bersama-sama **Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM** bersama-sama **Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN** masing-masing dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar perhiasan emas berupa cincin, gelang dan liontin yang dikeluarkan toko emas :

- 3 lembar surat perhiasan dikeluarkan toko perhiasan Mas rejeki
- 2 lembar surat perhiasan dikeluarkan toko perhiasan Bukit emas
- 1 satu lembar surat perhiasan dikeluarkan toko mas Wahyu Trisna
- 1 satu lembar surat perhiasan dikeluarkan toko emas Ulfa Jaya.

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH

- 1 (satu) buah flashdisk yang ada rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari kayu bambu).

Dikembalikan kepada Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM.

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka **Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM** bersama-sama **Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN** dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah atau gudang Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya datang ke rumah atau gudang di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang, sedangkan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM menunggu di warung kopi, selanjutnya saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN tanpa ijin langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH antara lain mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram yang berada di lantai ruang tengah, dan mengambil perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46, 160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kamar. Bahwa kemudian Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM datang menjemput Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) lalu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya. Selanjutnya 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram dijual ke pengepul barang bekas di daerah Becirongengor Wonoayu Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.600.000,-, sedangkan perhiasan emas dijual oleh saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) ke penimbang emas di Pasar Krian yang ada di sebelah toko mas Wahyu Ganesa, di sebelah toko mas Gajah, dan di belakang toko mas Wahyu Ganesa dengan harga Rp. 7.500.000,-.

- Bahwa Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,-, Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN mendapat bagian sejumlah Rp. 1.100.000,- sedangkan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp. 7.600.000,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi MOCH. ALI JAFAR saksi SATIYAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.631.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH. ALI JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa gudang tersebut setiap hari digunakan untuk tempat tinggal sekaligus tempat bekerja.
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi mengenali salah satu pelaku yaitu saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) yang merupakan mantan karyawan saksi dan saat ini sedang ditahan dalam perkara lain.
- Bahwa dari rekaman CCTV awalnya saksi mengetahui pelakunya 2 orang, akan tetapi ternyata pelakunya ada 3 orang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi akan bekerja dan membuka pintu gudang, lalu saksi melihat gudang dalam keadaan kotor karena ada bercak lumpur, kemudian saksi memeriksa gudang dan ternyata ada barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere, lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram, perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46, 160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai yang jumlahnya tidak sempat dihitung oleh saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat ada 2 orang laki-laki masuk ke gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang milik saksi dan istri saksi yaitu saksi SATIYAH.
- Bahwa aki dan lempengan tembaga berada di di lantai di dekat pintu depan gudang, uang berada di laci di dalam kamar, sedangkan perhiasan di dalam lemari kamar yang tidak dikunci pintunya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.631.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), ini merupakan harga pada saat saksi membeli perhiasan, jika harga sekarang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkannya.

2. **SATIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah atau gudang Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika suami saksi yaitu saksi MOCH ALI JAFAR akan bekerja dan membuka pintu gudang, lalu saksi MOCH ALI JAFAR melihat gudang dalam keadaan kotor karena ada bercak lumpur, kemudian saksi MOCH ALI JAFAR memeriksa gudang dan ternyata ada barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere, lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram, perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46,160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai yang jumlahnya tidak sempat saksi hitung yang berada di dalam kamar dan di ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa rekaman CCTV dan yang terekam ada 2 orang laki-laki masuk ke gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi mengenali salah satu pelaku yaitu saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) yang merupakan mantan karyawan saksi dan saat ini sedang ditahan dalam perkara lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.631.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), ini merupakan harga pada saat saksi membeli perhiasan, jika harga sekarang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya datang ke gudang di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang, sedangkan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM menunggu di warung kopi.
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM datang menjemput Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah), lalu bersama-sama membawa barang hasil curian dengan menggunakan motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya.
- Bahwa barang yang dicuri berupa aki sebanyak 2 (dua) buah dan lempengan tembaga, perhiasan emas dan uang tunai.
- Bahwa aki dan lempengan tembaga sudah dijual ke pengepul barang bekas di daerah Becirongengor Wonoayu Kab. Sidoarjo, namun tidak tahu laku berapa.
- Bahwa yang membagi hasil penjualan barang curian adalah saksi SUPARMAN alias PARMAN.
- Bahwa Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM mendapat bagian sejumlah Rp.400.000,-.
- Bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dan ronjot adalah milik Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM.

Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya datang ke gudang di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang, sedangkan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM menunggu di warung kopi.
- Bahwa barang yang dicuri berada di dalam kamar dan ruang tamu yang ada di gudang yaitu aki sebanyak 2 (dua), lempengan tembaga dan perhiasan emas dan uang tunai.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang kemudian barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya.
- Bahwa aki dan lempengan tembaga sudah dijual ke pengepul barang bekas di daerah Becirongengor Wonoayu Kab. Sidoarjo, sedangkan perhiasan emas dijual oleh saksi SUPARMAN alias PARMAN (BERKAS PERKARA TERPISAH).
- Bahwa yang membagi hasil penjualan barang curian adalah saksi SUPARMAN alias PARMAN.
- Bahwa Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN mendapat bagian sejumlah Rp.1.100.000,- sedangkan terdakwa lain tidak tahu berapa bagiannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar perhiasan emas berupa cincin, gelang dan liontin yang dikeluarkan toko emas :
 - 3 lembar surat perhiasan dikeluarkan toko perhiasan Mas rejeki
 - 2 lembar surat perhiasan dikeluarkan toko perhiasan Bukit emas
 - 1 satu lembar surat perhiasan dikeluarkan toko mas Wahyu Trisna
 - 1 satu lembar surat perhiasan dikeluarkan toko emas Ulfa Jaya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang ada rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari kayu bambu).

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya datang ke gudang di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang, sedangkan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM menunggu di warung kopi.
- Bahwa benar barang yang dicuri berada di dalam kamar dan ruang tamu yang ada di gudang yaitu aki sebanyak 2 (dua), lempengan tembaga dan perhiasan emas dan uang tunai.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang kemudian barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya.
- Bahwa benar aki dan lempengan tembaga sudah dijual ke pengepul barang bekas di daerah Becirongengor Wonoayu Kab. Sidoarjo,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan perhiasan emas dijual oleh saksi Suparman alias PARMAN (berkas perkara terpisah).

- Bahwa benar yang membagi hasil penjualan barang curian adalah saksi SUPARMAN alias PARMAN.
- Bahwa Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM mendapat bagian sejumlah Rp.400.000,-.
- Bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dan ronjot adalah milik Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM.
- Bahwa Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN mendapat bagian sejumlah Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Yang dilakukan diwaktu malam dipekarangan tertutup ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa* “ ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **HAMDANI TIKWAN alias HAM, terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN** dimana identitas secara lengkap sebagaimana I diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ” mengambil sesuatu barang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang yang sehari-hari digunakan juga sebagai tempat tinggal saksi MOCH. ALI JAFAR saksi SATIYAH yang beralamat di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, awalnya Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya datang ke gudang di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang, sedangkan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM menunggu di warung kopi, selanjutnya saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN tanpa ijin langsung mengambil barang-barang milik saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH antara lain mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram yang berada di lantai ruang tengah, dan mengambil perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46, 160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kamar. Bahwa kemudian Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM datang menjemput Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) lalu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya. Selanjutnya 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan



tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram dijual ke pengepul barang bekas di daerah Becirongengor Wonoayu Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.600.000,-, sedangkan perhiasan emas dijual oleh saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) ke penimbang emas di Pasar Krian yang ada di sebelah toko mas Wahyu Ganesa, di sebelah toko mas Gajah, dan di belakang toko mas Wahyu Ganesa dengan harga Rp. 7.500.000,-.

Dengan demikian unsur “*mengambil suatu barang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, ahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta pemilik mengambil barang-barang milik saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH antara lain mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram yang berada di lantai ruang tengah, dan mengambil perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46, 160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kamar. adalah milik saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH Dengan demikian unsur “*seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram yang berada di lantai ruang tengah, dan mengambil perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46, 160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa jual. Dengan demikian unsur



“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

A.d. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM bersama-sama Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya datang ke rumah atau gudang di Jalan Raya By pass Krian Dusun Patuk Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang gudang, sedangkan Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM menunggu di warung kopi, selanjutnya saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN tanpa ijin langsung mengambil barang-barang milik saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH antara lain mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram yang berada di lantai ruang tengah, dan mengambil perhiasan terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total sekitar 46, 160 (empat puluh enam koma seratus enam puluh) gram dan uang tunai sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kamar. Bahwa kemudian Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM datang menjemput Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN dan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) lalu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor yang ada ronjotnya. Selanjutnya 2 (dua) buah aki ukuran 60 ampere dan lempengan tembaga seberat sekitar 10 (sepuluh) kilogram dijual ke pengepul barang



bekas di daerah Becirongengor Wonoayu Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.600.000,-, sedangkan perhiasan emas dijual oleh saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) ke penimbang emas di Pasar Krian yang ada di sebelah toko mas Wahyu Ganesa, di sebelah toko mas Gajah, dan di belakang toko mas Wahyu Ganesa dengan harga Rp. 7.500.000,-.

Bahwa Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,-, Terdakwa II AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN mendapat bagian sejumlah Rp. 1.100.000,- sedangkan saksi SUPARMAN alias PARMAN (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp. 7.600.000,-. Dengan demikian unsur "*Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;



- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa Para terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **HAMDANI TIKWAN alias HAM**, terdakwa 2. **AKHMAD ARIFUDIN alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan yang memberatakan*”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar surat perhiasan emas berupa cincin, gelang dan liontin yang dikeluarkan toko emas :
 - 3 lembar surat perhiasan dikeluarkan toko perhiasan Mas rejeki
 - 2 lembar surat perhiasan dikeluarkan toko perhiasan Bukit emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu lembar surat perhiasan dikeluarkan toko mas Wahyu Trisna
- 1 satu lembar surat perhiasan dikeluarkan toko emas Ulfa Jaya.

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ALI JAFAR dan saksi SATIYAH

- 1 (satu) buah flashdisk yang ada rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari kayu bambu).

Dikembalikan kepada Terdakwa I HAMDANI TIKWAN alias HAM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfon, S.H., M.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 OKTOBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNIK APRIANI IS., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNIK APRIANI IS., SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Sda